

**Sosialisasi Tentang Penelantaran Atau Kekerasan Secara Fisik Atau Verbal Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Merupakan Sebuah Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

**Tiurma Uli1, Harun Arrasyid, Intan Shafiyah, Muhammad Chaedar Zulkarnain, Muhammad Fauzan Atha Zakiya.**

**Keywords :**

Asisten Rumah Tangga,  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  
Penelantaran.

**Correspondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[tiuruliana6100@gmail.com](mailto:tiuruliana6100@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang signifikan di berbagai belahan dunia, dan salah satu bentuknya adalah penelantaran atau kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Penelantaran dan kekerasan fisik atau verbal terhadap asisten rumah tangga merupakan manifestasi KDRT yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penelantaran atau kekerasan secara fisik atau verbal terhadap asisten rumah tangga sebagai bentuk KDRT. Pendekatan penelitian ini melibatkan tinjauan pustaka dari studi dan literatur yang relevan yang membahas tentang KDRT, penelantaran, dan kekerasan fisik atau verbal terhadap asisten rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran atau kekerasan terhadap asisten rumah tangga merupakan kejadian yang serius dan memiliki dampak yang merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial. Bentuk penelantaran dapat mencakup penolakan terhadap hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan makanan yang layak. Sementara itu, kekerasan fisik atau verbal dapat mencakup pemukulan, penganiayaan, ancaman, atau penghinaan terhadap asisten rumah tangga. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penelantaran atau kekerasan terhadap asisten rumah tangga meliputi ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan gender, ketergantungan ekonomi, dan ketidaktahuan tentang hak-hak asisten rumah tangga. Selain itu, faktor budaya dan norma sosial juga dapat mempengaruhi persepsi dan perlakuan terhadap asisten rumah tangga. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak asisten rumah tangga serta perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, peningkatan sanksi hukum terhadap pelaku penelantaran atau kekerasan terhadap asisten rumah tangga juga perlu dilakukan sebagai langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif. Kesimpulannya, penelantaran atau kekerasan secara fisik atau verbal terhadap asisten rumah tangga merupakan bentuk KDRT yang serius. Perlindungan, kesadaran masyarakat, pendidikan, dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Tindakan kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan*

*organisasi non-pemerintah, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi asisten rumah tangga.*

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah suatu Negara. Peraturan-peraturan hukum yang menggabungkan paksaan dengan peraturan, harus mematuhi, menghormati dan ditegakkan oleh apapun, tanpa pengecualian. Diharapkan terciptanya ketertiban, keamanan, kemakmuran, dan ketentraman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memberikan kehidupan bermasyarakat dengan aturan-aturan (pedoman). Pedoman yang dimaksud adalah Hukum, yang pada hakikatnya ialah kekuasaan. Hukum membatasi gerak individu, mengusahakan ketertiban, dan mengatur. Jika hukum tidak memiliki kekuasaan, ia tidak dapat menjalankan fungsinya (W. Friedman, 1996). Namun, yang kita lihat adalah masih banyak oknum yang melanggar hukum. Setiap sikap, tindakan pemerintah, dan warga negara serta pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum. Laju perubahan yang cepat berdampak pada kehidupan masyarakat karena selain berdampak positif juga berdampak negatif, yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat

dikatakan sebagai komponen kejahatan (Alimuddin, 2014).

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

**Tiurma Uli1, Harun Arrasyid, Intan Shafiyah, Muhammad Chaedar Zulkarnain,  
Muhammad Fauzan Atha Zakiya. Sosialisasi Tentang Penelantaran Atau Kekerasan Secara Fisik Atau  
Verbal Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Merupakan Sebuah Bentuk Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga (KDRT)**

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kejahatan dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum

melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

Berdasarkan Pasal satu (1) angka satu (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUP KDRT), menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya Pasal 12 ayat 1 UUP KDRT menyebutkan bahwa orang-orang dalam lingkup rumah tangga meliputi : (1) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan); (3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (asisten rumah tangga).

Sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sangat terbatas membuat sebagian masyarakat mencari nafkah dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Ada yang membuka usaha sendiri dengan berbagai macam bidang usaha dan ada juga yang ikut orang untuk melakukan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan yang tidak tetap termasuk bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga (ART).

Asisten Rumah Tangga adalah istilah yang dipakai dalam regulasi yang ada. Akan tetapi hingga saat ini keberadaan asisten rumah tangga sebagai pekerja belum

diterima oleh semua pihak. Asisten Rumah Tangga tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan 4 tenaga kerja lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, pekerja pabrik, perusahaan, dan lain lain. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut Asisten Rumah Tangga dengan sebutan “pembantu”.

Dalam konteks hukum, masih terjadi inkonsistensi dari penafsiran istilah “pekerja”. Pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jika merujuk dari pengertian yang dinormatiskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, mestinya Asisten Rumah Tangga termasuk bagian di dalamnya. Hal ini disebabkan karena Asisten Rumah Tangga adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Akan tetapi, Undang-undang ini secara substantif tidak mengatur tentang Asisten Rumah Tangga.

Pada akhirnya Asisten Rumah Tangga tidak akan memiliki pegangan hukum untuk melindungi dirinya jika tidak ada turunan hukum lain yang dapat memberikan jaminan. Jaminan hak konstitusional bagi warga negara termasuk Asisten Rumah Tangga, tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2), menjabarkan bahwa: “Setiap warga negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28D ayat (2). “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Frase “setiap warga negara” dan frase “setiap orang” menunjukkan bahwa, kedua pasal ini dimaksudkan untuk berlaku bagi semua orang dan semua warga negara, termasuk Asisten Rumah Tangga, tanpa kecuali.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Ciptaker). “UU Ketenagakerjaan” merupakan payung hukum bagi pekerja dan harus dilindungi oleh negara sebagai wujud kesejahteraan rakyat.

UU Ciptaker merupakan peraturan baru yang di buat pemerintah guna mengatur mengenai pembukaan lapangan kerja baru, kemudahan membuka usaha, dan bisa memberantas pungli. Dalam UU Ciptaker masih terdapat banyak peraturan lama yang dahulu ada di dalam UU Ketenagakerjaa, namun ada beberapa pula yang ditambah dan dikurang.

Berkaca dari komitmen negara, maka UU Ketenagakerjaan jo UU Ciptaker sebagai payung hukum bagi pekerja/buruh juga harus memberikan perlindungan hukum kepada Asisten Rumah Tangga. Hal ini merupakan wujud dari kewenangan konstitusional. Secara hukum, ia memiliki level yang lebih tinggi dari pada UU Ketenagakerjaan jo UU Ciptaker. Namun undang-undang ini hanya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh di sektor formal, dan tidak menjamin perlindungan hukum bagi Asisten Rumah Tangga, karena pekerja tersebut termasuk dalam kategori pekerjaan dengan memungut upah atau imbalan dalam bentuk lain, sebagaimana ditentukan pada umumnya ketentuan hukum diriwayatkan UU Ketenagakerjaan jo UU Ciptaker.

Perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, tidak hanya bagi Pekerja Rumah Tangga, tetapi juga bagi majikan dan agen distribusi.<sup>6</sup> Perlindungan hukum juga akan memberikan posisi yang jelas bagi status hukum Pekerja Rumah Tangga dalam hubungan kerja sesuai hak konstitusi mereka sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keadaan seperti ini mengakibatkan adanya interpretasi apakah Pekerja Rumah

**Tiurma Uli1, Harun Arrasyid, Intan Shafiyah, Muhammad Chaedar Zulkarnain,  
Muhammad Fauzan Atha Zakiya. Sosialisasi Tentang Penelantaran Atau Kekerasan Secara Fisik Atau  
Verbal Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Merupakan Sebuah Bentuk Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga (KDRT)**

Tangga termasuk kedalam peraturan mengenai hak Pekerja Rumah Tangga. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja".

### **Metode**

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh dosen-dosen peserta pengabdian kepada masyarakat RW 13 Komplek Kementrian Hukum dan HAM, Kel. Cibinong, Kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat dan disertai tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan masyarakat RW 13 Komplek Kementrian Hukum dan HAM, Kel. Cibinong, Kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Kelompok Mahasiswa dari Program Ilmu Hukum Universitas Pamulang bersama dengan Dosen Pembimbing Kegiatan Pengabdian Kemasyarakat mengadakan sosialisasi tentang Penelantaran atau Kekerasan secara Fisik atau Verbal terhadap Asisten Rumah tangga (ART) yang merupakan sebuah bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di RW 13 Komplek Kementrian Hukum dan HAM, Kel. Cibinong, Kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu, 11 Juni 2023 yang bertempat di Aula Warga Komplek Kementrian Hukum dan HAM, Kel. Cibinong, Kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat RW 13 Komplek Kementrian Hukum dan HAM, Kel. Cibinong, Kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat dimana pemberian materi penyuluhan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi yaitu pertama berupa

sambutan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, sesi kedua yaitu pemberian materi yang disampaikan oleh rekan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang, dan sesi ketiga acara dilakukan diskusi dan tanya jawab.

Selama penyuluhan berlangsung masyarakat yang hadir memperhatikan konten materi yang diberikan oleh pembicara dan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Hal ini karena materi yang disampaikan sangat dekat dengan kehidupan sosial mereka di dalam berkeluarga dan cara penyampaian pembicara yang energik dan mudah dipahami oleh para masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, terdapat beberapa hal positif yang dapat terlihat dari kegiatan masyarakat yang menjadi audience atau peserta PKM kali ini. Mereka lebih mengetahui terhadap bagaimana bersikap terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja dirumah mereka, dan juga masyarakat menyadari bahwa mereka akan lebih berhati-hati dalam bersikap terhadap ART dan juga dalam ranah Keluarga.

### **Pembahasan**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang sosialisasi penelantaran dan kekerasan terhadap asisten rumah tangga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 yang dilaksanakan di komplek kemenkum & HAM dengan sarannya yaitu ibu-ibu komplek. Dalam kegiatan ini, mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri dari lima (5) orang yaitu Tiurma Uli, Harun Arrasyid, Intan Shafiyah, Muhammad Chaedar Zulkarnain, Muhammad Fauzan Atha Zakiya yang bertindak sebagai personil kegiatan.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri dari mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang dan Ibu-ibu serta bapak-bapak komplek ini telah mengkaji

tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti pentingnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Maka selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui apakah ada pelanggaran dari pelaku KDRT sebagai pembahasan yang ada didalam materi tersebut.

Bahwa kegiatan sosialisasi dengan bapak dan ibu komplek agar untuk lebih sadar dan lebih memperhatikan serta peduli kepada asisten rumah tangga agar tidak terjadi nya penelantaran dan kekerasan terhadap asisten rumah dilandasi dengan nilai-nilai etika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU nomor 23 Tahun 2003 . Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan warga komplek lebih sadar lagi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Asisten rumah tangga adalah istilah yang dipakai dalam regulasi yang ada, akan tetapi hingga saat ini keberadaan asisten rumah tangga sebagai pekerja yang belum diterima oleh semua pihak, asisten rumah tangga tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan 4 tenaga kerja lainnya, seperti pegawai negeri sipil, pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut asisten rumah tangga dengan sebutan pembantu.

Pada tanggal 22 september 2004 pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara umum Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan

rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat diantara sesama anggota keluarga. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak berat. Dilihat dari sudut kriminil, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis saksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena saksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT.

Selain itu juga dengan sistem saksi alternatif yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam dibidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan saksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman saksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan kepastian hukum.

Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

**Tiurma Uli1, Harun Arrasyid, Intan Shafiyah, Muhammad Chaedar Zulkarnain,  
Muhammad Fauzan Atha Zakiya. Sosialisasi Tentang Penelantaran Atau Kekerasan Secara Fisik Atau  
Verbal Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Merupakan Sebuah Bentuk Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga (KDRT)**

Tanpa kita sadari, profesi asisten rumah tangga (ART) ini sebenarnya memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Karena ART adalah aktor dibelakang layar yang menangani tugas-tugas domestik rumah tangga. Kita bisa kosentrasi dalam bekerja dan mengembangkan keahlian kita manakala tugas-tugas rumah tangga sudah ditangani oleh ART. Sudah saatnya pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Keberadaan UU PKDRT ini sangat diperlukan untuk menghindari eksploitasi terhadap ART. Dengan undang-undang ini, status ART menjadi jelas. Pasalnya, selama ini sebagian masyarakat masih menganggap ART bukan sebagai pekerja, mereka hanya numpang hidup sehingga dapat dipekerjakan dengan jam kerja yang tidak terbatas dan upah minim.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa kekerasan fisik atau verbal dan pengabaian terhadap pekerja rumah tangga, juga dikenal sebagai asisten rumah tangga, adalah bentuk serius dari kekerasan dalam rumah tangga. Ini memiliki dampak fisik, psikologis, dan sosial negatif pada pekerja. Makalah ini menyoroti pentingnya kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat tentang hak-hak pekerja rumah tangga dan perlunya perlindungan hukum yang memadai. Makalah ini juga menekankan perlunya aksi kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pekerja rumah tangga.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Wahid dan Mohamad Lahib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Abidin A.Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.

Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Prof. Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Prof. Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1983.

Ratna Saptari, Brigitte Holzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Kalyanamitra, Jakarta, 1998.

Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia, Jakarta, 1982.

Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, LBHI, Jakarta, 1989.

Saefudien, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sapari Imam Asyari, Patologi Sosial, Usaha Nasional, Surabaya, 1986.

Simanjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1985.

Soedjono D, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1997.

Soedjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1996